

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berpengaruh baik secara langsung ataupun secara tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial¹ Menurut Soejono Soekamto, "Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup." Karena itu tegaknya hukum dapat dikenali pada beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu:

Pertama, Hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia. Ketiga, Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. Keempat, Mental aparat penegak hukum. Dalam Hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparaturnya.²

Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi kriminalitas, hukum pidana hadir sebagai salah satu aturan hukum yang

¹ Shalihah, Fithriatus. Sosiologi Hukum. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2017. Hlm 88.

² Shalihah, Fithriatus. Sosiologi Hukum. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2017. Hlm 68.

mengandung perintah dan juga larangan kepada suatu perbuatan yang dapat diancam pidana. Hukum Pidana dalam implementasinya dapat dikenali menjadi dua, yakni Hukum Pidana materil dan Hukum Pidana formil. Hukum Pidana materil biasa dikenal dengan sebutan Hukum Pidana dan Hukum Pidana formil disebut dengan istilah hukum acara pidana. Dalam tataran pelaksanaannya, antara Hukum Pidana dengan hukum acara pidana diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa hukum acara pidana maka Hukum Pidana akan cacat, tidak dapat ditegakkan sedangkan hukum acara pidana tanpa adanya pelanggaran Hukum Pidana maka tidak akan bisa berjalan.

Berbicara mengenai proses penyelesaian Perkara Pidana, otomatis kita tidak akan terlepas untuk membicarakan tentang eksistensi dan luasnya cakupan KUHAP yang menjadi rujukan bagi proses peradilan pidana, namun tujuan utamanya adalah menghasilkan kebenaran-kebenaran yang akurat. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang seutuhnya dalam suatu perkara pidana, dengan penerapan ketentuan KUHAP secara jujur dan tepat sasaran, dan tujuan untuk menetapkan siapa pelaku yang didakwakan melakukan pelanggaran hukum, serta pada proses Penyidikan dan putusan pengadilan diterapkan untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana terbukti dan apakah terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman.³

Tidak jarang dalam menuntaskan suatu perkara pihak penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasihat Hukum akan membutuhkan bantuan dari para ahli dalam bidang keahliannya masing-masing untuk kepentingan suatu

³ Tolib Setiady. 2018. Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis, Bandung: Alfabeta. Hlm 11.

pembuktian. Prof. Soebekti, S.H., mendefinisikan bukti yaitu sesuatu yang menyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, bewijsmiddel adalah alat-alat yang dimanfaatkan untuk dapat membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain⁴

Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan dengan pengertian sebagai berikut⁵: Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang sifatnya mutlak, karena Hal ini berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain yang akan muncul. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang bisa memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian yang mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifat dalam kepastian ini yang memiliki tingkatan-tingkatan:

- a. Kepastian yang berlandaskan perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut juga *conviction intime*.
- b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.

Terdapat 5 alat bukti yang diatur oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa.

⁴ Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bekasi: Gramata Publishing.

⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2017. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Bantuan yang berhubungan dengan pengetahuan Kedokteran, maka sudah selayaknya bahwa yang diminta bantuan itu adalah seorang dokter.⁶ Oleh karena itu, dalam dunia Kedokteran terdapat cabang spesialisasi yang dikenal juga sebagai Ilmu Kedokteran Forensik. Ilmu Kedokteran Forensik dikenal dengan nama *Legal Medicine*, yang mempelajari pemanfaatan ilmu Kedokteran yang bertujuan untuk kepentingan penegakan Hukum dan keadilan.

Ilmu-Ilmu Forensik (Forensik Science) meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan atau dapat dikatakan bahwa dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting. Apabila dirinci menurut pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kasus-kasus dimana diperlukan adanya Visum et Repertum (bantuan Ilmu Kedokteran Kehakiman) meliputi peristiwa-peristiwa pidana sebagai berikut:⁷

1. Pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan sengaja. (*kinderdoodslag*) yang diatur dalam Pasal 338, 339, 341, 342, 344 dan pengguguran kandungan (*abortus provocatus criminalis*) sesuai Pasal 347, 348 KUH Pidana.
2. Pembunuhan dengan rencana (*moord*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan rencana (*kindermoord*) dan bunuh diri (*selfmoord*) yang diatur dalam Pasal 340, 342, 345 KUH Pidana.

⁶ Iwan Aflanie, Dkk. 2017. Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 5.

⁷ Harun Alrasid, dkk (red.). 2006. Himpunan Peraturan Perundangundangan Menurut Sistem Engelbrecht, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

3. Penganiayaan (*mishandeling*) termasuk di dalamnya penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dan penganiayaan berat (*zware mishandeling*) yang diatur dalam Pasal 352, 353, 354, 355, 356, 358 KUH Pidana.
4. Makar mati (*aanslag met het oogmerk = aan het leven berooven*) yang diatur dalam Pasal 104 KUH Pidana.
5. Kematian karena culpa (*veroorzaken van den dood doorschuld*) yang diatur dalam Pasal 359 KUH Pidana.
6. Luka karena culpa (*veroorzaken van lichamelijk letsel doorschuld*) yang diatur dalam Pasal 360 KUH Pidana.
7. Perkosaan (*verkrachting*) yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUH Pidana.
8. Perzinahan (*overspel*) termasuk didalamnya perbuatan cabul (*ontuchtige handeling*) dan homo seksual yang diatur dalam Pasal 284, 289, 290, 292, 293 KUH Pidana.

Suatu kasus perkara pidana akan jelas pokok persoalannya, bilamana si pelaku tindak kriminal meninggalkan bukti-bukti seperti: korban, bukti fisik maupun adanya saksi-saksi mata yang mengetahui, dan sebaliknya akan menjadi lebih sulit manakala di Tempat Kejadian Perkara (*scene crime*) hanya dijumpai bukti-bukti yang sangat minim atau sama sekali tidak ada.⁸ Dalam ilmu Kedokteran Kehakiman dikenal bukti-bukti selain saksi hidup (saksi mata), juga bukti-bukti fisik. Untuk memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisa, dan mempelajari

⁸ Tolib Setiady. 2018. Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis, Bandung: Alfabeta. Hlm 23-24.

hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana, maka diperlukanlah bantuan ahli dalam bidang Ilmu Kedokteran Kehakiman.

Hal dapat diperiksa atas benda fisik ini lazim disebut sebagai “saksi diam” (*silent witness*), yang terdiri atas benda atau bagian luka/tubuh manusia yang hidup atau telah meninggal, senjata atau alat (benda) untuk melakukan kejahatan, jejak, atau bekas-bekas si pelaku, benda-benda yang terbawa atau ditinggalkan atau disimpan, dialihkan, dipakai oleh si pelaku dan lain-lain.⁹ Sebenarnya “saksi diam” itu berbicara banyak, hanya saja dalam “bahasanya sendiri”, sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang awam. Oleh karenanya, diperlukan seorang “penterjemah”, yaitu seorang ilmuwan yang telah melakukan pemeriksaan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dapat menangkap “bahasa saksi diam” itu dan menterjemahkannya, sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkepentingan, yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri. “Penterjemah” ini lazimnya disebut sebagai “saksi ahli” (*skilled witness, expert witness*).¹⁰

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik selanjutnya dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak. Oleh karena itu, Dokter Ahli Forensik dapat memberikan bantuan dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal tindak pidana ini. Pemeriksaan oleh Dokter Ahli Forensik ini sangat

⁹ R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm 57.

¹⁰ R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm 57-58.

penting dalam Hal menentukan jenis kematian, sebab-sebab dari kematian, sehingga nantinya akan sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut Hukum.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHAP, maka pemeriksaan mayat yang mati akibat dugaan karena peristiwa yang merupakan tindak pidana hanya dilakukan atas permintaan penyidik yang berwenang untuk kepentingan peradilan (*pro justitia*). Permintaan tersebut dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat.

Scott A. Wagner dalam *Color Atlas Of Autopsy* memberikan definisi bahwa Autopsi adalah “evaluasi lengkap dari kematian individu dan keadaan sekitar kematian itu”.¹² Ini termasuk pemeriksaan lengkap dari tubuh”, atau disebut juga dengan “*the ultimate physical examination*”. Menurut pemeriksaan ini meliputi: Evaluasi lengkap dari riwayat medis dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kematian, Pengumpulan dan dokumentasi jejak bukti pada dan di sekitar tubuh, Memotret dan membuat katalog pemeriksaan luka-luka Pemeriksaan eksternal yang rinci dari kepala hingga kaki, Pemeriksaan internal, termasuk pembedahan organ dan jaringan, Pemeriksaan mikroskopik organ dan jaringan, Pemeriksaan laboratorium dan toksikologi jaringan dan cairan tubuh dan membuat laporan tertulis yang merinci temuan terkait, temuan negatif, dan kesimpulan, termasuk penyebab dan cara kematian.

¹¹ Tolib Setiady. 2018. Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis, Bandung: Alfabeta. Hlm 13.

¹² Scott A. Wagner, *Color Atlas Of Autopsy*, (London: CRC Press, 2005), Hlm 1.

Menurut definisi yang diberikan Scott A. Wagner dalam *Color Atlas Of Autopsy*, autopsi adalah "penilaian menyeluruh terhadap kematian seseorang dan keadaan di sekitar kematian tersebut."¹³ atau bisa disebut dengan "*the ultimate physical examination*" yang merupakan istilah lain untuk pemeriksaan tubuh secara menyeluruh. Sesuai pernyataannya, pemeriksaan tersebut terdiri dari: Penilaian menyeluruh terhadap latar belakang medis pasien dan keadaan peristiwa yang menyebabkan kematian, Mengumpulkan dan mencatat jejak bukti di dalam dan di sekitar tubuh, Memotret dan mengklasifikasikan luka-luka Pemeriksaan eksternal yang komprehensif, meliputi seluruh tubuh, Pemeriksaan internal, yang melibatkan pembedahan organ dan jaringan, Analisis mikroskopis terhadap organ dan jaringan, Pengujian laboratorium dan toksikologi terhadap cairan dan jaringan tubuh, yang berpuncak pada pembuatan laporan terdokumentasi yang menguraikan penemuan-penemuan yang relevan, kesimpulan-kesimpulan yang kurang baik, dan penyebab serta modus kematian.

Autopsi berasal dari kata Auto = Sendiri, dan Opsi = Melihat, sehingga Autopsi Forensik adalah Suatu Pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar, pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mencari tahu penyebab kematian, penyidikan dan penegakan hukum. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap tubuh mayat meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun bagian dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit atau adanya cedera, menerangkan penyebab kematian serta mencari

¹³ Scott A. Wagner, *Color Atlas Of Autopsy*, (London: CRC Press, 2005), Hlm 1.

hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.¹⁴

Autopsi merupakan pemeriksaan mayat guna menemukan penyebab kematian, efek atau indikasi penyakit, atau untuk mencari penyebab kematian, penyidikan dan penegakan hukum. Autopsi sendiri kerap digunakan untuk mengetahui kematian karena kekerasan, kematian mencurigakan atau tiba-tiba. Autopsi merupakan alat bukti yang dipakai untuk mendakwa dalam perkara pidana khususnya dalam kasus Pembunuhan, autopsi juga dilakukan untuk meneliti penyakit dan pelatihan medis. Sebelum melakukan autopsi peneliti wajib mengumpulkan semua informasi subyek, konsultasi catatan medis, dokter dan anggota keluarga serta memeriksa lokasi kematian. Berbeda Halnya dengan negara yang menganut sistem hukum kontinen seperti Indonesia autopsi bukan merupakan upaya pembuktian.¹⁵

Bedah mayat yang memiliki keterkaitan dengan pembuktian perkara hukum disebut bedah mayat atau autopsi forensik. Dalam kajian mengenai bedah mayat atau autopsi forensik ini akan difokuskan pada tindakan bedah mayat atau autopsi forensik yang menduduki posisi terpenting dalam menegakkan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hasil dari segala proses pemeriksaan dari mayat seseorang yang berkaitan dengan peristiwa pidana, akan dituangkan kedalam bentuk surat, yakni visum et repertum atas mayat tersebut. Pemeriksaan terhadap

¹⁴ Tiurmaida Mega Simanullang, Esther July. 2022. Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Kepolisian Resor Pematangsiantar). Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Vol 01.

¹⁵ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, Hukum dan Kriminalistik, Bandar Lampung: Erlangga, 2017, Hlm. 31.

mayat tersebut dalam pembuatan visum et repertum dapat dilakukan menjadi 2 (dua) cara, yakni pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan dalam mayat (bedah mayat/autopsi forensik).¹⁶

Perlu digaris bawahi keberlaksanaan autopsi harus dilator belakang oleh alasan yang kuat apakah mayat tersebut mengalami kematian yang tidak wajar, yang mana kematiannya bukan karena sedang menderita suatu penyakit medis tertentu ataupun karena faktor tua. Dari sekian banyaknya faktor yang menyebabkan mengapa autopsi tidak dilakukan adalah salah satunya dipengaruhi oleh pihak keluarga cenderung menolak untuk melaksanakan pemeriksaan bedah jenazah seperti autopsi adalah, karena pihak keluarga cenderung merasa kasihan dan duka apabila jenazah tersebut ‘dibongkar’ untuk diperiksa.

Faktor lain juga termasuk didalamnya kepercayaan serta tradisi yang menyebabkan adanya konflik terhadap adanya pembedahan jenazah tersebut. Kebudayaan masyarakat di Timur yang notabene sangat berpegang kuat terhadap kepercayaan dan kukuh terhadap tradisi lama lebih cenderung menolak autopsi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di bagian Barat; yang dimana cenderung lebih terbuka dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan. Selain itu, kurangnya informasi mengenai tujuan autopsi di masyarakat juga merupakan faktor yang berpengaruh. Sehingga dalam Hal ini terdapat kesenjangan terhadap aspek medikolegal antara hak asasi dari individu serta hak asasi dari kebijakan yang berwenang, yang dimana dalam Hal ini adalah keadilan dan kebijakan hukum.

¹⁶ Arya, L., Pambudi, R., & Purwanto, H. (2020). Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1, 95–105. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8345>

Kenyataannya temuan mayat tidak selalu ditemukan dalam keadaan membawa identitas yang mana Hal ini beberapa kali membingungkan aparat penegak hukum dan membuat kekaburan penyidik untuk mengetahui identitas mayat yang telah ditemukan. Identitas mayat ini tentu merupakan Hal yang krusial untuk dilakukan karena dengan itulah dapat diketahui asal-usul mayat dan dapat dikebumikan dengan layak oleh keluarganya. Dalam mengedepankan kepentingan umum, kepolisian selaku penyidik yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus temuan mayat korban tanpa identitas keluarga tidak mungkin membiarkan mayat korban tanpa identitas keluarga begitu saja tanpa menemukan kejelasan khususnya kebenaran materil. Tetapi pihak kepolisian pun kesulitan untuk menemukan identitas dari keluarganya untuk dimintai izin melakukan autopsi, bahkan bisa jadi satu-satunya cara untuk menemukan identitas pada mayat korban adalah dengan autopsi disinilah titik kritisnya.

Mengantisipasi polemik di masa yang akan datang dalam kasus kematian yang diduga ada peristiwa pidana maka, KUHAP Pasal 134 ayat (1) menentukan, bahwa dalam Hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban; ayat (2) dalam Hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. KUHAP secara tersurat menegaskan untuk memberitahukan terlebih dahulu pada keluarga korban apabila adanya rencana untuk melakukan pembedahan mayat atau autopsi. Sedangkan pada mayat yang ditemukan tanpa identitas dia dan keluarganya akan sulit mendapatkan izin

keluarganya terlebih dahulu manakala ini adalah suatu proses yang keadaannya terpaksa dan mesti dilakukan demi kepentingan umum.

Kasus yang pernah terjadi yaitu pada wilayah hukum Polda Jawa Barat kasus penemuan jenazah yang kondisinya sudah rusak sulit untuk dikenali terjadi di wilayah Situ Gunung Sukabumi, penyidik Kapolres Sukabumi Kota melaksanakan autopsi kepada jenazah tersebut karena pada saat penemuan hanya ditemukan kerangka tulang-belulang. Sulit bagi penyidik mengetahui darimana asal dan juga identitas jenazah tersebut sehingga penyidik melakukan autopsy tanpa mengetahui identitas dari jenazah dan juga keluarganya itu.

Kasus lain yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat yaitu penemuan dua mayat di Desa Ujung Genteng, Kec Ciracap Kab. Sukabumi yang menewaskan dua wanita yang bernama Aisyah (54) pemilik penginapan sekaligus café sinar laut dan Adel (18) seorang pemandu lagu, ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar dengan luka tusukan tergeletak di pinggir pantai tepatnya di café sinar laut pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022. Setelah mendapatkan laporan dari salah seorang warga pihak penyidik langsung melakukan olah TKP serta melakukan autopsi di hari yang sama dengan melakukan koordinasi dengan team Inafis Sukabumi dan Polsek Ciracap, tanpa menghiraukan terlebih dahulu terkait dengan izin daripada keluarga korban.

Kasus lain yang pernah terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat adalah kasus KM 50, kasus KM 50 adalah kasus penembakan kepada sejumlah anggota laskar FPI di KM 50 tol Cikampek yang sangat menyita perhatian publik. Disebutkan pengejaran itu berakhir dengan baku tembak yang terjadi di Jalan

Simpang Susun Karawang Barat, Jawa Barat pada Senin dini hari, 7 Desember 2020. Dua anggota laskar tewas yakni Luthfi Hakim dan Andi Oktiawan.

Pengejaran terus berlanjut hingga KM 50 tol Cikampek. Empat anggota laskar yang masih hidup kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya menggunakan satu mobil. Jaksa menyebutkan mereka tidak diborgol. Di dalam mobil, keempatnya disebut berupaya melawan hingga polisi menembak mereka hingga tewas. Mereka adalah Muhammad Reza, Ahmad Sofyan alias Ambon, Faiz Ahmad Syukur, dan Muhammad Suci Khadavi. Karena kejadian ini mabes polri perlu melakukan autopsi terhadap jenazah korban anggota pada KM 50 ini mendapatkan penolakan dan pertentangan dari pihak keluarga. Meski begitu, pihak penyelidik mabes Polri tetap melanjutkan proses autopsi karena sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP bahwasannya autopsi tanpa memerlukan izin dari keluarga. Secara locus delicti kasus ini jelas terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat karena kasus penembakan di KM 50 tol cikampek sudah termasuk wilayah Karawang.

Berkaitan dengan asas-asas hukum pidana peneliti tertarik untuk menggunakan prinsip-prinsip hukum pidana sebagai tolak ukur perbuatan hukum pada kasus ini, apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik dengan melakukan autopsy terhadap korban kematian tidak wajar tanpa identitas keluarga sudah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana tersebut. yaitu prinsip-prinsip yang dimaksud adalah prinsip *public interest*, prinsip *interest of justice*, prinsip kemuliaan manusia, prinsip tujuan, prinsip keseimbangan, prinsip *informed consent* dan prinsip keabsahan alat bukti.

Berdasarkan latar belakang di atas, sebagai tanggung jawab akademis maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul:

“Pelaksanaan Autopsi Korban Kematian Tidak Wajar Tanpa Identitas Keluarga Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan autopsi korban kematian tidak wajar tanpa identitas keluarga ditinjau dari prinsip-prinsip hukum pidana?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum autopsi korban kematian tidak wajar tanpa identitas keluarga ditinjau dari prinsip-prinsip hukum pidana?
3. Apa yang menjadi dampak hukum autopsi bagi korban kematian tanpa identitas keluarga ditinjau dari prinsip-prinsip hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan autopsi korban kematian tidak wajar tanpa identitas keluarga ditinjau dari prinsip-prinsip hukum pidana.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum autopsi korban kematian tidak wajar tanpa identitas keluarga ditinjau dari prinsip-prinsip hukum pidana
3. Untuk mengetahui dampak hukum autopsi bagi korban kematian tanpa identitas keluarga ditinjau dari prinsip-prinsip hukum pidana

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengungkap kasus pembunuhan dan membantu penyidik dalam mencari atau mendapatkan bukti kebenaran yang sebenar-benarnya melalui proses autopsi atau ilmu forensik. Serta dapat menyalurkan manfaat serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya pada bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana.
 - b. Hasil penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan serta literature kepustakaan dalam hukum pidana terkait pelaksanaan autopsi terhadap korban kejahatan tanpa identitas keluarga.
2. Kegunaan Praktis
- a. Secara praktis, bagi mahasiswa penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, memberikan cara pandang baru dan masukan untuk membedakan ilmu yang didapatkan secara teori-teori dengan yang akan terjadi dilapangan kepada mahasiswa mengenai fungsi dan cara ilmu kedokteran forensik dalam melakukan autopsi untuk mengungkap kasus kematian yang tidak wajar.
 - b. Secara Praktis, bagi masyarakat dengan adanya penulisan dan penelitian ini kedepannya mampu memperluas sudut pandang dan membuka pemikiran terhadap wawasan masyarakat yang berhubungan dengan Hal-Hal yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Terjadinya suatu peristiwa tindak pidana pembunuhan, seringkali korban ditemukan dalam keadaan yang tidak wajar dan tanpa identitas keluarga. Selayaknya negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, mayat sebagai korban yang ditemukan tanpa identitas keluarga tetap harus diperlakukan dengan baik dan menjaga kehormatan korban. Korban berhak untuk diketahui identitasnya, diberikan tempat yang layak untuk peristirahatan terakhirnya bahkan dikembalikan kepada keluarganya. Dengan mengingat adanya kemaslahatan yang lebih besar maka tujuan untuk pembedahan mayat dapat menjadi suatu alat bantu penemuan alat bukti yang sah, autopsi harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai di bidang kompetensi ilmu forensik. Merujuk pada pasal 133 ayat 1 KUHAP, adanya pemeriksaan pada mayat dan atau autopsi forensik sangat dipengaruhi oleh posisi penyidik untuk menangani “barang bukti” berupa tubuh manusia yang mana proses pembuktian ini bermuara pada tujuan untuk menemukan kebenaran materil.

Adanya pemeriksaan mayat atau autopsi forensik ini berdasarkan pada permintaan penyidik yang diajukan secara tertulis Hal ini merujuk pada pasal 133 ayat 1 KUHAP. Sebagai delik materil, adanya kausalitas antara hilangnya nyawa dengan perbuatan pelaku merupakan suatu hubungan yang bersifat *condition sine qua non* teori yang dikemukakan oleh von buri yang secara literal berarti syarat mutlak untuk menemukan jawaban penyebab kematian korban secara pasti dapat melalui pemeriksaan autopsi forensik.

Secara eksplisit, KUHAP memberikan posisi yang strategis bagi penyidik karena dalam pasal 134 ayat (1) menentukan bahwa dalam Hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari,

penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban; ayat (2) dalam Hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejaselusnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. Merujuk pada KUHAP Pasal 134, menempatkan posisi strategis penyidik sebagai aparat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan autopsi forensik.

Contoh kasus kematian tidak wajar tanpa identitas yang terjadi di Situ Gunung Sukabumi dan kasus yang menewaskan dua wanita terjadi di Desa Ujunggenteng Kec. Ciracap Kab. Sukabumi dan juga kasus KM 50 yang pada pelaksanaan autopsinya dilakukan pada hari itu juga dengan hanya memberitahukan pada pihak keluarga tanpa meminta izin. Lalu bagaimanakah kedudukan hukum autopsi kepada mayat korban yang tidak dapat diketahui identitasnya, karena penyidik tidak dapat memberitahukan secara maksud dan tujuan terlebih dahulu kepada keluarga korban akan melakukan autopsi. Berdasarkan Hal tersebut maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengkajian terhadap status hukum pelaksanaan autopsi terhadap korban kematian tidak wajar tanpa identitas keluarga ditinjau dari prinsip-prinsip hukum pidana. Adapun teori yang mendukung penelitian ini guna menjawab permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

a. Teori Kemuliaan Manusia (*Grand Theory*)

Kemuliaan dari segi bahasa : keluhuran, keagungan¹⁷. Dalam bahasa Inggris kemuliaan disebut, *nobelity*, *Nobelity: it's root word from magnify : to couse to be*

¹⁷ Yeyen Maryani dan Sugiyono ,Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h.191

held in greater esteem or respect: yaitu usaha untuk mempunyai penghargaan tertinggi terhadap seseorang.

Abdurrahman An-Nahlawi, mengatakan manusia menurut pandangan Islam meliputi :

- (1) Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, artinya Islam tidak memposisikan manusia dalam kehinaan, kerendahan atau tidak berharga seperti binatang, benda mati atau makhluk lainnya (QS..al-Isro: 70 dan al-Hajj : 65).
- (2) Manusia sebagai makhluk istimewa dan terpilih. Salah satu anugrah Allah yang diberikan kepada manusia adalah menjadikan manusia mampu membedakan kebaikan dan kejahatan atau kedurhakaan dari ketakwaan.
- (3) Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Allah telah melengkapi manusia dengan kemampuan untuk belajar, dalam surat al-Alaq : 3 dan 5, Allah telah menganugrahi manusia sarana untuk belajar, seperti penglihatan, pendengaran dan hati.

Secara umum manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan rupa yang sebaik-baiknya (ahsan al-taqwim). Namun, tragisnya bahwa keistimewaan ini menjadikan manusia terjerembab ke dalam jurang yang paling hina (asfala safilin), bahkan membuat manusia lupa akan statusnya sebagai makhluk dan hamba Allah, sehingga meninggalkan 'ruh' kemanusiaannya dengan mengikuti 'hawa' nafsunya.¹⁸

¹⁸ Oshintia, Ajen, dkk. 2013. Kemuliaan Manusia. Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak. Makalah.

Di dalam Al Qur'an proses kejadian manusia secara biologis dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya.

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al Mu'minuun (23) : 12-14). Islam, memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang paling sempurna.

Makna manusia dalam al-Qur'an dengan istilah al-basyar, al-insan, al-nas dan bani Adam mencerminkan karakteristik dan kesempurnaan penciptaan Allah terhadap makhluk manusia, bukan saja sebagai makhluk biologis dan psikologis melainkan juga sebagai makhluk religius, makhluk sosial dan makhluk bermoral serta makhluk kultural yang kesemuanya mencerminkan kelebihan dan kemuliaan manusia daripada makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Manusialah yang membiarkan fikirannya mengembara dan akhirnya bertanya. Berfikir adalah bertanya, bertanya adalah mencari jawaban, mencari jawaban adalah mencari kebenaran.¹⁹ Dengan demikian, hakikat kemuliaan itu adalah mampu menjaga dan memelihara makhluk

¹⁹ Muh Dawang. 2011. Kemuliaan Manusia di Dalam Al-Quran. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 27.

Allah dengan melindungi hak eksistensinya dan mengoptimalkan potensi yang diberikan Allah SWT. dengan tujuan yang mulia.

Kant mendefinisikan prinsip kemanusiaan adalah bahwa kita tidak boleh memperlakukan sesama manusia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan daripada tujuan itu sendiri. imperatif kategoris merupakan hukum umum dimana manusia wajib diperlakukan sebagai person yakni sebagai tujuan bukan saran. Nilai tersebut, merupakan implisit suatu nilai keadilan yang mulia yang dimiliki semua orang tanpa ada perbedaan. Tindakan kewajiban tersebut merupakan perintah moral, yang mana nilai moral itu berlaku universal. Moralitas diperlihatkan sebagai nilai dasar kemanusiaan manusia sehingga tindakan keadilan manusia semestinya dijunjung tinggi bagi semua manusia²⁰

b. Teori Penegakan Hukum (*Middle Theory*)

Teori penegakan hukum menurut seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, Lawrence Meir Friedman ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Isi Hukum (*Legal Substance*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut

²⁰ Martinus Wela (2019) *Meneropong Makna Nilai-Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dari Perspektif Etika Immanuel Kant Atas Martabat Pribadi Manusia*. Diploma thesis, Unika Widya Mandira.

Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²¹

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:²²

1. Penegakan Hukum Pidana In Abstracto

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu: a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*) b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*) c. Pidana (*straf/punishment/poena*).

2. Penegakan Hukum Pidana In Concreto

²¹ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. Hlm.15

²² Triadi, Rio Saputra. 2019. Mekanisme Penyelidikan Dan Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus Di Polres Banyuasin). Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari: a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan) b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan.

c. Teori Pembuktian (*applied theory*)

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan yang telah dilakukan. Membuktikan berarti memberikan atau memaparkan bukti, melakukan sesuatu tindakan kebenaran, mendemonstrasikan, memberi kesaksian dan meyakinkan. Menurut Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej²³ memberikan kesimpulan bahwa : Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.

Berkaca pada teori hukum pembuktian, Munir Fuady²⁴ berpendapat bahwa hukum pembuktian harus secara jelas menetapkan siapa yang memberikan beban pada proses pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*), atau lebih spesifik lagi, siapa yang memikul tanggung jawab untuk memberikan bukti,

²³ Eddy OS.Hiarieej.2012.Teori dan Hukum Pembuktian. Penerbit Erlangga, Jakarta,Hlm 2-3

²⁴ Fuady, Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung,Hlm 45

berdasarkan teori hukum pembuktian. Hal ini perlu ditetapkan (beban pembuktian, beban menghadirkan alat bukti). Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya. Pengertian metode menurut Sri Soeprarpto adalah: “Merupakan langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu, untuk mencapai pengetahuan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan jenis apa pun”.²⁵ Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan.

Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif

²⁵ John Sabari, “Metode Ilmiah Dalam Ilmu-ilmu Sosial”, Jurnal Universitas PGRI Madiun, Vol. 1 Januari 2011, Hlm. 118.

tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).²⁶ Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis empiris karena topik yang dibahas pada penulisan hukum yang dilakukan mengenai fenomena empiris yang terjadi di masyarakat atau lembaga hukum. Namun Hal ini pula tidak menutup kemungkinan bahwa penulis juga mendapatkan data dari sumber lainnya berupa data kepustakaan seperti undang-undang yang bersangkutan dengan autopsy, ilmu forensik, kedokteran kehakiman, buku, jurnal yang berkaitan dengan dilakukannya autopsy oleh penyidik tanpa identitas keluarga.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang sifatnya akurat dan yang tampak mengenai objek dari penelitian itu sendiri.

Mengacu pada pengertian tersebut, penulis berupaya untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data-data yang didapatkan dari analisis pada kasus autopsy yang pernah ditangani di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kemudian menginterpretasikan dan menganalisis data yang terkumpul

²⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung Citra Aditya Bakti. Cetakan 1, Hlm. 54.

untuk diambil kesimpulannya.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Jenis Data Primer: Adapun jenis data yang ada pada penelitian penulis adalah data yang secara factual penulis ambil dari wawancara kepada penyidik di wilayah hukum Polda Jabar dan Penyidik di Polsek Arcamanik
2. Jenis Data Sekunder yang digunakan penulis adalah hasil laporan penyidikan kasus yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polda Jawa Barat serta hasil putusan pengadilan Nomor 938K/Pid/2022, 939K/Pid/2022, 338/Pid.B/2022/PN.Cbd.
3. Jenis Data Tersier: Jenis data tersier didapatkan melalui kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

b. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum utama yang menjadi instrument penting dan bersifat mengikat dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, adapun hukum primer dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023
 - e. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari pendapat-pendapat para sarjana ahli hukum dan buku-buku literatur tentang autopsi forensik.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misal kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library reseach*)

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan autopsi

²⁷ Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta Universitas Indonesia. Hlm. 12.

korban kematian tidak wajar tanpa identitas keluarga ditinjau dari prinsip-prinsip hukum pidana.

- b. Studi Lapangan (*field research*) Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan Observasi. Dalam Hal ini adalah penyidik di wilayah hukum Polda Jawa Barat, penulis mewawancarai tiga penyidik di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di Polda Jawa Barat dan Polsek Arcamanik.

5. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Kemudian data hasil pengolahan tersut diuraikan dengan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

G. Penelitian Terdahulu

Literatur yang membahas tentang judul ini, akan dijadikan sebagai bahan penelitian dan perbandingan apakah terdapat persamaan substansi guna menghindari terjadinya plagiarisme serta pengulangan media, metode kajian data yang telah ditentukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
Rizka Lutfitaningtyas dan Pudji Astuti	Penegakan pasal 222 juncto pasal 216 KUHP Bagi Keluarga Korban yang menolak untuk di autopsi di polrestabes Surabaya	Hasil penelitian pada penulisan ini meunjukkan bahwa proses acara pidana pasal 222 juncto pasal 216 ayat 1 dan 2 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diautopsi pada kematian yang tidak wajar di Polrestabes Surabaya belum berfungsi secara efektif karena adanya berbagai kendala.
Perbedaan: Pada penelitian ini perbedaan ada pada objek kajian dan pada pasal yang dijadikan analisa serta tidak dikaji dengan prinsip-prinsip hukum pidana, objek yang dibahas pada objek penelitian terdahulu adalah kasus penolakan autopsi di polrestabes Surabaya dan pasal yang dijadikan analisa adalah pasal 222 juncto pasal 216 KUHP. Sedangkan pada penelitian ini akan meneliti pada kedudukan, dampak dan status hukum pelaksanaan autopsi tanpa adanya izin keluarga di wilayah hukum Polda Jabar dan menggunakan tinjauan prinsip-prinsip pada hukum pidana.		

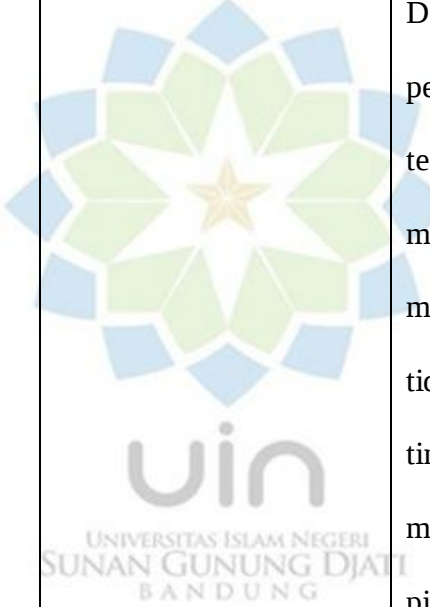
Widowati, Triana Ohiowutun, Fiska Mauldian Nugroho Dan Godeliva Ayudyana Suyudi. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember	Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar.	Hasil penelitian pada penulisan ini meunjukkan bahwa KUHP pasal 222, pasal 216, pasal 133 dan 134 KUHP, UU Kesehatan pasal 122, Instruksi Kapolri Tahun 1975 dan SE Menkes tahun 2001, merupakan ketentuan hukum mengenai autopsi forensik. Namun meskipun demikian ketentuan adanya pemberitahuan dari penyidik kepada keluarga korban untuk pelaksanaan autopsi forensik, merupakan kendala tersendiri dalam implementasinya dan sebagai hukum formil KUHP tidak
--	---	--

		memberikan kepastian hukum untuk dapat dilaksanakan autopsi forensik apabila ada penolakan dari keluarga korban.
Perbedaan: penelitian terdahulu terfokus pada membahas peranan penting autopsi serta korelasinya dalam kasus kematian tidak wajar, sedangkan penelitian ini membahas pelaksanaan autopsi korban kematian tidak wajar tanpa identitas keluarga menggunakan tinjauan prinsip-prinsip hukum pidana.		
Ahmad Dandi Alfandi, IAIN PALOPO	Autopsi Jenazah Dalam Kasus Tewasnya Seorang Santri Di Pondok Pesantren Modern Darusslam Gontor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam	Hasil penelitian menunjukkan penerapan pasal 222 KUHP tidak dapat dijalankan karena adanya indikasi pembuatan surat pernyataan penolakan autopsi dari pihak keluarga. Dari adanya surat pernyataan tersebut diketahui bahwa pasal 222 KUHP tidak ditegakkan sebagaimana

		mestinya. Autopsi dalam sudut pandang hukum islam pada prinsipnya tindakan tersebut haram akan tetapi apabila didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan syariat dan tidak ada cara lain yang dapat ditempuh siftnya menjadi mubah.
Perbedaan: Pada penulisan penelitian terdahulu membahas juga dari tinjauan hukum islam, serta penulis menggali kasus tewasnya Albar Mahdi di Pondok Pesantren modern Darussalam Gontor sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan prinsip-prinsip hukum pidana dengan studi kasus di wilayah hukum Polda Jawa Barat.		
Achmad Nur Afandi	Konsekuensi Yuridis Informed Consent Terhadap Pasien Bedah Jenazah (Autopsi) (Studi Di Instalansi Kedokteran	Hasil dari penelitian ini yaitu Apabila dokter melakukan bedah jenazah tanpa adanya informed consent dari pihak keluarga maka dokter tersebut

	Forensik Rsu Dr. Saiful Anwar Malang)	melakukan pelanggaran terhadap Permenkes RI No. 585/1989, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Keluarga jenazah yang menolak dilakukan tindakan bedah jenazah dapat terkena sanksi hukum yaitu pasal 222 KUHP. Namun pada kenyataannya pasal tersebut tidak efektif karena alasan kemanusiaan. Padahal apabila diterapkan dapat mengurangi tingginya angka jenazah yang tidak diautopsi sehingga proses
--	--	--

		penyidikan guna mengungkap suatu tindak kejahatan dapat berjalan dengan lancar.
Perbedaan: penelitian terdahulu membahas terkait konsekuensi yuridis atas <i>informed consent</i> yang tidak dilakukan oleh dokter terhadap pasien bedah jenazah, bagaimana konsekuensi yuridisnya serta kendala dalam pelaksanaan bedah jenazah (autopsi)		
Shabilla Ellestifani, Universitas Lampung	Analisis Penolakan Autopsi Mayat Oleh Keluarga Dalam Proses Penyidikan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keluarga adalah salah satu faktor penentu bisa atau tidaknya proses autopsi ini dilakukan. Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan keluarga menolak proses autopsi adalah keluarga menganggap autopsi bertentangan dengan agama, memakan banyak waktu dan biaya, takut

		akan mutilasi, keluarga menolak karena beranggapan untuk menghargai tubuh mayat dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam proses autopsi. Ditambah minimnya pengetahuan masyarakat tentang autopsi, sehingga membuat keluarga yang menolak proses autopsi tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijerat pasal 222 KUHP.
Perbedaan: penelitian ini meneliti mengenai alasan atau faktor-faktor yang menjadi penolakan autopsi serta mengenai sanksi pidana bagi keluarga yang menolak autopsi.		